



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 3 TAHUN 2013

T E N T A N G

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

- 11.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
- 12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- 13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik;
- 14.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik;
- 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah
- 16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M- DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran
- 17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/ SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- 18.Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013. Daerah kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- 21.Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Camat adalah kepala Wilayah Administrasi Kecamatan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah

atau yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalar resmi di lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna fink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.

10. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan / atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an - Organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk Organik di Dalam Negeri.
19. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik , PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
20. Penyalur dilini III dan IV adalah Distributor dan Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07//M-DAG/2/ 2009 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas - luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang seluas - luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

Pasal 3

memperumbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2013.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang berdasarkan RDKK yang di setujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/ atau udang setempat wajib melaksanakan Pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu keputusan oleh Bupati Bombana.

- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten maupun di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan - bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah /Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Hortikultura melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, muda dibaca dan tidak muda hilang/terhapus, yang bertuliskan : "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan penyalur dilini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

Pasal 9

Penyalur dilini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	=	Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- / Kg
- SP - 36	=	Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK	=	Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik	=	Rp. 500,- / Kg

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang dipenyalar Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	=	50 Kg
- Pupuk ZA	=	50 Kg
- SP - 36	=	50 Kg
- Pupuk NPK	=	50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	=	40 Kg atau 20 Kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Haria Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal - hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 14


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Di tetapkan di Rumbia
Pada tanggal 5 JANUARI 2013


BUPATI BOMBANA
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal , 05 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,


H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2013 NOMOR :3.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 3 TAHUN 2013
 TANGGAL : 05 Januari 2013
 TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUPSI MENURUT SUB SEKTOR TAHUN 2013

Ton


NO	SUB SEKTOR	UREA	S P. 36	Z A	N P K	ORGANIK	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANAMAN PANGAN	1.572,10	385,52	268,97	1.017,15	446,92	3.690,65
2	PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-
3	HORTIKULTURA	149,40	50,68	16,27	11,99	3,18	231,53
4	PETERNAKAN	71,82	13,58	10,60	-	13,96	109,96
5	PERIKANAN BUDIDAYA	56,92	80,61	1,92	-	25,44	164,90
JUMLAH		1.850,24	530,40	297,76	1.029,13	489,50	4.197,03


 BUPATI BOMBANA
 H. TAFDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 3 TAHUN 2013
 TANGGAL : 05 Januari 2013
 TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUPSI MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN TAHUN 2013

Ton

NO	KECAMATAN	UREA (Ton)	SP. 36 (Ton)	Z A (Ton)	N P K (Ton)	ORGANIK (Ton)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumbia	84,69	39,58	10,73	65,25	26,67	226,92
2	Rumbia Tengah	32,12	19,70	9,50	7,08	6,90	75,30
3	Mataoleo	36,45	26,20	6,09	30,75	9,20	108,69
4	Masaloka Raya	16,10	4,00	1,50	0,00	0,00	21,60
5	Rarowatu	43,76	30,98	8,25	56,29	16,08	155,36
6	Rarowatu Utara	98,87	51,28	22,94	123,67	46,98	343,74
7	Lantari Jaya	227,43	65,47	24,25	184,10	77,24	578,49
8	Poleang Timur	484,64	74,29	25,25	201,21	93,95	879,34
9	Poleang Utara	468,58	82,22	27,25	254,30	131,19	963,54
10	Poleang Tenggara	44,05	14,58	8,25	25,60	8,75	101,23
11	Poleang Selatan	35,69	13,10	21,25	6,23	6,93	83,20
12	Poleang Tengah	27,22	6,02	32,32	5,15	7,08	77,79
13	Poleang	28,78	9,78	31,08	6,38	7,08	83,10
14	Poleang Barat	26,22	14,38	26,25	12,45	2,08	81,38
15	Tontonunu	43,85	16,07	8,25	19,34	8,10	95,61
16	Kabaena	22,59	9,78	8,25	1,23	6,00	47,85
17	Kabaena Selatan	25,64	5,15	8,25	0,15	6,50	45,69
18	Kabaena Barat	16,61	16,30	8,25	1,23	6,00	48,39
19	Kabaena Utara	43,41	10,50	2,50	23,85	10,39	90,65
20	Kabaena Tengah	10,47	2,15	2,75	0,15	6,15	21,67
21	Kabaena Timur	16,99	8,87	4,60	4,72	4,95	40,14
22	Matausu	16,07	10,00	0,00	0,00	1,28	27,35
JUMLAH		1.850,24	530,40	297,76	1.029,13	489,50	4.197,03


 BUPATI BOMBANA

 H. TAFDIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA


NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 05 Januari 2013

TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUPSI MENURUT JENIS DAN WAKTU PENGGUNAANNYA TAHUN 2013

Ton

NO	JENIS PUPUK	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UREA	175,26	136,44	162,97	204,10	245,87	110,51	105,70	106,26	94,38	128,04	172,20	208,51	1.850,24
2	SP. 36	45,60	49,95	49,66	50,95	45,67	41,22	34,88	31,61	35,13	44,69	53,79	47,26	530,40
3	ZA	27,11	25,09	24,78	27,84	25,20	23,16	22,86	22,21	23,08	23,83	26,23	26,37	297,76
4	N P K	93,69	86,42	85,43	95,61	86,41	80,24	79,15	77,39	80,22	82,32	90,61	91,64	1.029,13
5	ORGANIK	44,32	40,83	40,89	45,36	40,99	38,27	37,81	37,20	38,18	39,26	42,89	43,49	489,50
JUMLAH		385,97	338,73	363,72	423,86	444,14	293,40	280,39	274,67	270,99	318,15	385,73	417,27	4.197,03



 BUPATI BOMBANA

 H. TAFDIL